

# ENERGI UTOPIA NURCHOLISH MADJID

Oleh Syamsurizal Panggabean

Ada tiga aspek menarik dari kontroversi Nurcholish Madjid (NM) terlahir yang merebak sejak “ceramah budaya” di Taman Ismail Marzuki 21 Oktober tahun lalu. Aspek-aspek tersebut adalah agenda atau proposal yang diajukan, modal atau sumberdaya yang diperlukan untuk merealisasikan, dan efek serta implikasinya bagi pembaruan Islam NM dan kawan-kawan selama ini, dan tantangannya di masa mendatang.

Proposal gerakan pembaruan Islam di Indonesia yang ditawarkan NM sebenarnya sederhana dan tidak kontroversial: membangun landasan etis dan arah moral bagi “pembangunan nasional” dan “demokrasi” sistem sosial dan politik atau, seperti disebut NM dalam ceramah di TIM, agenda tersebut adalah “demokratisasi, modernisasi, dan civilisasi bangsa”. Inilah muara sebagian besar gagasan dan tafsiran NM serta sedikit orang lain yang berjalan seiring dengannya.

Dengan kata lain, proposal yang diajukan pada intinya adalah formasi nilai, yakni pengasahan dan pengasahan kembali norma yang akan jadi kerangka rujukan dalam hidup bermasyarakat. Pesan agama dalam bidang formasi kebijakan atau politik praktis, apalagi aliansi agama-negara, tidak ditekan. NM bahkan menganggap penekanan aktor-aktor Muslim pada pembangunan pada penggunaan agama secara politik dan ideologis merupakan efek kolonialisme dan politik kepartaian dekade 1950-an, terang, proposal di atas selaras dengan dan merupakan kelanjutan

dari kependekan kultural “Islam yes, partai Islam, no!” yang dikemukakan awal 1970-an.

Tapi, proposal yang tadinya sederhana serta-merta merumitkan ketika pembicaraan beralih pada perlunya mengembangkan dan memanfaatkan beberapa peluang yang di satu pihak menjadi konteks bagi energi-energi utopia kaum pembaru, yang diwakili NM, dan di lain pihak dipandang perlu sebagai bekal merealisasikan agenda pembaruan Islam di Indonesia yang dirumuskan. *Tsunami* kritik dan cercaan yang melanda NM dan kawan-kawan bersumber dari pembicaraan mengenai modal atau sumberdaya yang diperlukan dalam usaha bersama melaksanakan proposal tersebut, bukan dari proposal itu sendiri.

Sumberdaya pertama adalah persepsi dan semangat “kebenaran” yang relatif. Dalam pandangan ini, seseorang atau suatu kelompok tidak dapat mengaku telah mencapai atau memiliki “kebenaran”. Sebab, itu sama dengan mempertuhankan pandangan subjektif. Ini adalah “deabsolutisasi” kebenaran—baik dalam konteks ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, maupun keagamaan—dengan maksud membuka peluang bagi titik temu dan kerjasama sosial. Penolakan pada kultisme dan fundamentalisme, yang menonjol dalam tulisan-tulisan NM mutakhir, muncul dari anggapan bahwa para pengikut aliran ini mengklaim kebenaran yang mutlak dan eksklusif, dan karenanya tidak memungkinkan kerjasama sosial tersebut.

Komitmen pada pendekatan rasional dan kritis terhadap kebenaran semacam ini telah berulang kali dikemukakan NM, seperti dalam kaitannya dengan tema sekularisasi, modernisasi dan rasionalisasi. Di satu pihak, ada keyakinan bahwa manusia yang dipandang “pada dasarnya baik” dapat mengandalkan akal dan pengalamannya dalam kehidupan beragama dan dalam menangani masalah-masalah kemasyarakatan. Tapi, karena pengetahuan tersebut terutama bersumber dari pengalaman, maka kebenaran yang dicapai bersifat tentatif, dapat berubah, dan terbuka untuk diuji dan diverifikasi. Pencarian kebenaran semacam inilah, yang

toleran dalam prosesnya dan relatif dalam melihat hasilnya, yang menjadi konteks pencapaian cita-cita bersama.

Sumber daya kedua adalah “pluralisme keagamaan”, tema yang relatif baru dalam pemikiran Islam maupun agama-agama lain. Gagasan tentang pluralisme ini dapat dicatat sebagai improvisasi yang menonjol dalam pemikiran pembaruan NM belakangan ini. Sebenarnya, gagasan tersebut terutama berintikan pengakuan terhadap eksistensi agama-agama lain, perlunya meningkatkan saling pengertian dan menjalin hubungan-hubungan yang toleran di antara pemeluk agama-agama. Pluralisme tidak berarti penolakan terhadap normativitas dan klaim-klaim metafisik Islam karena pengakuan terhadap “pluralisme” itu dalam arti paritas seluruh agama.

NM menunjukkan bahwa pluralisme dalam pengertian inklusivisme sejalan dengan ajaran al-Qur’an. Dalam pandangan Kitab Suci, pluralitas merupakan ciri hakiki komunitas manusia. Al-Qur’an juga membenarkan adanya “kesinambungan, kesatuan dan persamaan agama-agama para nabi dan rasul Allah”. Selain konfirmasi Kitab Suci, preseden historis mencerminkan gagasan pluralisme tersebut, seperti yang tampak dalam “Konstitusi Madinah”, “Spanyol Tiga Agama”, dan lain-lain.

Kendati demikian, keseluruhan uraian NM di bidang pluralisme keagamaan ini hanya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa *common platform* atau *kalimah sawâ’* perlu dan dapat diciptakan. Jadi, tafsiran tentang pluralisme itu merupakan basis teologis dalam usaha menciptakan titik temu, semakin baik, karena dengan demikian sumber daya untuk merealisasikan proposal tersebut semakin banyak.

Bagi bangsa Indonesia, paling tidak lima titik temu itu telah tercakup dalam Pancasila. Islam dapat menerima Pancasila karena falsafah negara ini diangkat dari budaya Indonesia. Sedangkan budaya Indonesia itu mencakup budaya Islam sebagai hasil dialog antara Islam universal dengan budaya-budaya Nusantara lewat proses yang panjang dan masih terus berlangsung. Dengan kata lain,

Islam telah menjadi bagian integral dari budaya Indonesia, sehingga legitimasi kultural bagi Pancasila berarti legitimasi Islam juga. Tentu saja, di luar Pancasila, umat beragama perlu menciptakan prinsip-prinsip lain yang disepakati bersama dalam mencapai tujuan bersama, semacam proposal tersebut.

Berbagai lontaran pemikiran dari kalangan pembaru selama ini telah membuat suasana lebih gaduh tapi juga lebih dinamis. Sebab, lewat benturan-benturan ide yang berlangsung, terbuka kesempatan untuk menguji keyakinan dan konsensus yang selama ini dianut dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hal yang sama, juga membuka peluang bagi munculnya kesepakatan baru—betapapun tentatifnya kesepakatan baru tersebut. Oleh karena pembenturan ide merupakan sumber dinamisme, lebih banyak hikmah yang bisa diambil jika frekuensi lontaran pemikiran semakin meningkat. Dan menghalang-halangi atau menunda-nunda sama dengan sensor yang menimbulkan kejumudan atau ketegangan.

Sayangnya, seperti berulang kali terbukti dalam kontroversi-kontroversi NM dan kontroversi lain dalam pemikiran Islam di Indonesia justru hal-hal yang sifatnya ilustratif yang mendominasi perhatian. Gagasan utama sendiri, seperti proposal yang diajukan, tenggelam dalam badai kritik dan *kafir-calling game*. Yang mence-maskan adalah suasana dialog itu sendiri yang amat represif—dalam arti pihak-pihak yang terlibat belum siap menerima pihak lain dan banyak argumen lebih ditujukan pada orang, tidak gagasannya. Dalam dialog yang tidak represif, argumen yang dikemukakan seharusnya bersifat “intersubjektif” dan “komunal”. Dengan kata lain, adu argumen itu mengasumsikan panggung, ring, dan aturan main yang jelas. Jika masing-masing pihak bermain sendiri-sendiri, yang terjadi adalah polemik dan debat kusir tak berkesudahan. Oleh sebab itu, tampaknya diperlukan kerangka prinsip yang akan memelihara dialog dan debat pemikiran dari distorsi.

Yang juga diperlukan adalah perkakas untuk berpikir yang sesuai dengan skala dan *magnitude* Islam kontemporer di Indonesia. NM telah menunjukkan betapa kompleksnya hubungan-hubungan

antara masyarakat dan agama di Indonesia. Ia dalam berbagai kesempatan selama seperempat abad terakhir telah menguraikan jawabannya sendiri terhadap berbagai masalah dan isu yang muncul dari hubungan-hubungan tersebut. Kendati demikian, uraian yang lebih tuntas mengenai perkakas tersebut belum muncul. Dilihat dari perkembangan dan pengembangan pemikiran Islam di Indonesia, ini seharusnya menjadi prioritas utama. Dan sumbangan NM—dengan arsenal intelektualnya yang kaya di bidang ini amat diharapkan. Ia dapat mewariskan pancing (cara merenung) setelah selama ini memberikan ikan-ikannya (renungan-renungannya). ❖